



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 1298 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG PADA KECAMATAN KAJORAN
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 193/PP.04.2-BA/3308/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Terpilih pada Kabupaten Magelang Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Pada Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG PADA KECAMATAN KAJORAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Pada Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang pada Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Tahun 2024 di tingkat

Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang pada Kabupaten Magelang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Syam Yulyanto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR 1298 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
 DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG PADA
 KECAMATAN KAJORAN KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI MAGELANG PADA KECAMATAN KAJORAN KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	Titisari Aristi	Perempuan	Bambusari
2	M. Khusni Ningam	Laki-laki	Bambusari
3	Khusniyatu Zuhro	Perempuan	Bambusari
4	Khuswatun Khafina	Perempuan	Bangsri
5	Siti Masitoh	Perempuan	Bangsri
6	Akhmad Annas Akbar Ridho	Laki-laki	Bangsri
7	Sidiq Tri Wahyana	Laki-laki	Banjaragung
8	Abi Fahron	Laki-laki	Banjaragung
9	Ratih Wulandari	Perempuan	Banjaragung
10	Ahmat Nuryahya	Laki-laki	Banjaretno
11	Muhammad Aufa Shodiq	Laki-laki	Banjaretno
12	Trifin Adi Kurniawan	Laki-laki	Banjaretno
13	Achmad Mudda'I	Laki-laki	Bumiayu
14	Nur Muhammad	Laki-laki	Bumiayu
15	Muhammad Ilham Muajib	Laki-laki	Bumiayu
16	Siti Sofaturochmah, S.Hum	Perempuan	Kajoran
17	Anis Widodo	Laki-laki	Kajoran
18	Vera Siti Sundari	Perempuan	Kajoran
19	Yoffir Irawan	Laki-laki	Krinjing
20	Rohmat Khabib	Laki-laki	Krinjing
21	Kuntato	Laki-laki	Krinjing
22	Ahmad Rifain	Laki-laki	Krumpakan
23	Hanif Setiabudi	Laki-laki	Krumpakan
24	Hesti Rochmatun Nisa	Perempuan	Krumpakan
25	Endah Lestari	Perempuan	Kwaderan
26	Fatimatuz Zakhro	Perempuan	Kwaderan
27	Mufit Ilyasin	Laki-laki	Kwaderan
28	Dwi Apriyani	Perempuan	Lesanpuro
29	Asngadi	Laki-laki	Lesanpuro
30	Siti Ismaidah	Perempuan	Lesanpuro
31	Muhammad Mabror	Laki-laki	Madugondo
32	'Aida Nava Ulinuha	Perempuan	Madugondo

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
33	Ika Yuni Lestari	Perempuan	Madugondo
34	Fery Yanti	Perempuan	Madukoro
35	Retno Indriwiyanti	Perempuan	Madukoro
36	Andri Alwiyanto	Laki-laki	Madukoro
37	Tri Wahyuni	Perempuan	Mangunrejo
38	Nur Kholis	Laki-laki	Mangunrejo
39	Ahmad Adi Sasono	Laki-laki	Mangunrejo
40	Izzatul Fitri	Perempuan	Ngargosari
41	Suprpto	Laki-laki	Ngargosari
42	Nofitasari	Perempuan	Ngargosari
43	Diki Dwi Hermawan	Laki-laki	Ngendrosari
44	Arif Indra Utama	Laki-laki	Ngendrosari
45	Muhammad Argo Setiawan	Laki-laki	Ngendrosari
46	Imbuhtien Haryatie	Perempuan	Pandanretno
47	Pujiyanto	Laki-laki	Pandanretno
48	Kusna Wahyu Triutami	Perempuan	Pandanretno
49	Adi Yanto	Laki-laki	Pandansari
50	Endang Wahyuningsih	Perempuan	Pandansari
51	Dede Eka Saputra	Laki-laki	Pandansari
52	Suyitno	Laki-laki	Pucungroto
53	Dewi Yulia Rachmawati	Perempuan	Pucungroto
54	Abdul Faiq	Laki-laki	Pucungroto
55	Ibnu Samanudin Muftadi	Laki-laki	Sambak
56	Muhammad Ari Sulestiyo	Laki-laki	Sambak
57	Suprayitno	Laki-laki	Sambak
58	Mufid	Laki-laki	Sangen
59	Siti Fatimah	Perempuan	Sangen
60	Aziz Andriyanto	Laki-laki	Sangen
61	Adona Asimona	Perempuan	Sidorejo
62	Yustina Tri Prastyowati	Perempuan	Sidorejo
63	Nur Rochmad Soleh	Laki-laki	Sidorejo
64	Atina Ni'Mah	Perempuan	Sidowangi
65	Nadya Sekar Pamilih	Perempuan	Sidowangi
66	Munif Sofidar	Laki-laki	Sidowangi
67	Alimaksum	Laki-laki	Sukomakmur
68	Efendi	Laki-laki	Sukomakmur
69	Eko Widiyanto	Laki-laki	Sukomakmur
70	Ari Khurniawan	Laki-laki	Sukomulyo
71	Jarnawi Ismail	Laki-laki	Sukomulyo
72	Ristiyan	Laki-laki	Sukomulyo
73	Taufik Arifan	Laki-laki	Sukorejo
74	Isnaeni	Laki-laki	Sukorejo
75	Meiliana Sari	Perempuan	Sukorejo

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
76	Isnaeni	Perempuan	Sutopati
77	Mat Amin	Laki-laki	Sutopati
78	Lilik Asrofah	Perempuan	Sutopati
79	Cipto Pratoyo	Laki-laki	Wadas
80	Chafidhol	Laki-laki	Wadas
81	Deva Fitria Wardani	Perempuan	Wadas
82	Akhmad Ikhsanul Khakim	Laki-laki	Wonogiri
83	Riana Fakhitah	Perempuan	Wonogiri
84	Febby Nur Setianingsih	Perempuan	Wonogiri
85	Apriyani	Perempuan	Wuwuharjo
86	Ahmad Adhi Nugroho	Laki-laki	Wuwuharjo
87	Ahmad Irfan	Laki-laki	Wuwuharjo

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
 Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGELANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Syam Yulyanto